

**TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN  
WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN  
JENAZAH KORBAN COVID-19  
(Analisis Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ARDI SUWANDA  
NPM. 1606200375**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Majelis Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab arat ini, agar disesuaikan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umssu.ac.id>, <http://www.fahum.umssu.ac.id> E-mail : [rektor@umssu.ac.id](mailto:rektor@umssu.ac.id), [fahum@umssu.ac.id](mailto:fahum@umssu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARDI SUWANDA  
**NPM** : 1606200375  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan no. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA H. S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail : [rektro@umsu.ac.id](mailto:rektro@umsu.ac.id), [fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ARDI SUWANDA  
**NPM** : 1606200375  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan No76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 14 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H  
NIDN: 0111088002

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ARDI SUWANDA  
**NPM** : 1606200375  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN  
WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH  
KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan  
No76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing

**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDN: 0111088002

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6624-567 Medan 20239 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : [rektoc@umsumu.ac.id](mailto:rektoc@umsumu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDI SUWANDA**  
NPM : 1606200375  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA MENGHALANGI  
PENAGGULANGAN WABAH PADA  
PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH  
KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan Nomor  
76/Pid.Sus/2020/PN.Umr)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Oktober 2021  
Saya yang menyatakan



**ARDI SUWANDA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umhac.id> E-mail : [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARDI SUWANDA  
**NPM** : 1606200375  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPS** : TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENAGGULANGAN WABAH  
PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-  
19 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN.UNR)  
**PEMBIMBING** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
6/02/2021	Perbaiki sistemalike penulisan	
15/02/2021	Perbaiki metode penelitian	
22/02/2021	Sempurnakan Tinjauan pustaka	
6/03/2021	Masukan variabel judul dan tinjauan pustaka	
13/03/2021	Tambahkan kutipan Jurnal	
19/03/2021	sempurnakan Analisis pada rumusan masalah 1	
29/03/2021	sempurnakan Analisis pada rumusan masalah 2	
7/04/2021	perbaiki kesimpulan dan saran	
11/10/2021	Acc untuk disidangkan	

Diketahui Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)

**ARDI SUWANDA**  
**NPM. 1606200375**

Penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 pernah terjadi akhir-akhir ini, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penolak pemakaman jenazah yang meninggal akibat Covid-19, sebagaimana dalam putusan tersebut para pelaku yang melakukan penolakan divonis oleh Majelis hakim masing-masing selama 4 bulan penjara. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR.

Metode penitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah desktriftif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui penelusuran secara offline dan online. Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam kasus yang dikaji merupakan bentuk penolakan pemakaman jenazah pasien covid-19. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dapat berakibat pada dijatuhinya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pidana denda. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang melakukan penolakan pemakaman jenazah korban covid yang dilakukan secara bersama-sama.

**Kata Kunci: Tindak pidana, Penanggulangan Wabah, Covid-19.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-19 (Analisis Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan, 12 Oktober 2021  
Penulis,

**ARDI SUWANDA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Kualifikasi Tindak Pidana.....	14
3. Pelaku Tindak Pidana.....	17

B. Penanggulangan Wabah .....	23
1. Pengertian Wabah, Pandemi, Covid.....	23
a. Wabah .....	23
b. Pandemi.....	24
c. Covid.....	25
2. Tingkatan Upaya Penanggulangan Wabah .....	26
a. Penyelidikan Epidemiologis .....	26
b. Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan Dan Isolasi Penderita Termasuk Tindakan Karantina.....	26
c. Pencegahan Dan Pengebalan .....	27
d. Pemusnahan Penyebab Penyakit.....	27
e. Penanganan Jenazah Akibat Wabah.....	27
f. Penyuluhan Kepada Masyarakat .....	27
g. Upaya Penanggulangan Lainnya.....	28
3. Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Penanggulangan Wabah .....	29
C. Tindak Pidana Menghalang-Halangi Penanggulangan Wabah.....	30
1. Pengertian.....	30
2. Regulasi Hukum.....	30
a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular .....	30
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.....	31

c. Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona .....	32
d. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID 19.....	32
3. Sanksi Hukum .....	33

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah .....	35
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah .....	46
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah Dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR.....	55

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran virus corona di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas pandemik virus corona. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah cukup optimal; mulai dari penerbitan protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan waktu operasional dan utilitas sebagian besar bandara, hingga pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Tim Komunikasi Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan kasus aktif dilihat pada tanggal 13 Desember 2020, angka kasus berada di angka 15,08%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kasus bulan November 2020. Sebagai perbandingan rata-rata, pada November lalu sebesar 12,8% dengan angka tertinggi 13,78%. Sedangkan, kasus aktif sampai 13 Desember sudah mencapai 14,39%. Angka kasus aktif yang terus meningkat pada Desember ini, diakui dikarenakan tingginya peningkatan penambahan harian kasus positif Covid-19, serta angka kesembuhan yang mengalami perlambatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anonim, "Tekan Kasus Aktif Covid-19 Dengan Disiplin Protokol Kesehatan", melalui <https://covid19.go.id/berita/tekan-kasus-aktif-covid-19>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 10.10 Wib.

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini. Sebagaimana tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh warga dapat dijerat pidana. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.<sup>2</sup>

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam konteks hukum pidana materil pelaku penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 dapat dipidana dengan Pasal 178 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Ketentuan di atas merupakan delik umum, artinya dapat ditindaklanjuti oleh polisi tanpa adanya aduan. Berkaitan dengan hal tersebut, ringannya ancaman hukuman pada Pasal 178 KUHP karena para pembuat undang-undang pada masa

---

<sup>2</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

<sup>3</sup> Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

itu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi. Selain ketentuan di atas, masyarakat yang masih menolak pemakaman jenazah covid-19 dapat dikenakan Pasal 212 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam ketentuan khususnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Perlu diketahui bahwa, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 adalah yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut dan harus dilakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.<sup>4</sup>

Penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 sebagaimana hal tersebut, pernah terjadi, salah satu contohnya kasus yang pernah terjadi yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penolak pemakaman jenazah perawat RSUP dr. Kariadi Semarang yang meninggal akibat Covid-19, sebagaimana dalam putusan tersebut para pelaku yang melakukan penolakan divonis oleh Majelis hakim masing-masing selama 4 bulan penjara.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan ketiga terdakwa divonis hukuman tujuh bulan penjara. Ketiga terpidana itu adalah Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Bambang Sugeng Santoso, dan Sutiadi. Sebagaimana Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ikhsan Fathoni mengatakan para terdakwa terbukti bersalah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan menolak pemakaman jenazah Covid-19.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti proposal dengan judul: **“Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19 (Analisis Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR)”**.

---

<sup>4</sup> Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR?

## **2. Faedah Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pelaksanaan pemakaman jenazah korban covid-19, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pelaksanaan pemakaman jenazah korban covid-19.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.<sup>5</sup> Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum.
2. Menghalangi adalah melakukan perbuatan merintang.<sup>6</sup> Yang dimaksud menghalangi dalam penelitian ini adalah perbuatan dari beberapa orang yang menolak dilakukannya kegiatan pemakaman di daerahnya.
3. Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 99.

<sup>6</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 185.

meluas ke daerah lain.<sup>7</sup> Yang dimaksud penanggulangan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan untuk mencegah dan membatasi tidak terjadinya lagi wabah penyakit.

4. Pemakaman berasal dari kata makam yang berarti tempat tertentu yang digunakan untuk menguburkan orang mati.<sup>8</sup> Yang dimaksud pemakaman dalam penelitian ini berupa tindakan penguburan jenazah yang meninggal dunia.
5. Jenazah adalah jasad orang mati.<sup>9</sup> Yang dimaksud Jenazah dalam penelitian ini berupa pasien rumah sakit yang dinyatakan meninggal dunia dan akan dikuburkan.
6. Korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian.<sup>10</sup> Sebagaimana korban dalam penelitian ini adalah orang yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
7. Covid-19 adalah kepanjangan dari *coronavirus disease* 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.<sup>11</sup> Covid-19 dalam penelitian ini lebih kepada penyakit menular yang saat ini terjadi di Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

<sup>8</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 312.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 321.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 276.

<sup>11</sup> Anonim, "Covid-19", melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 11.20 Wib.

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marthin Fransisco Manihuruk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Covid – 19”. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Penegakan Hukum dengan Paradigma Pancasila dalam menyikapi tindak penolakan Pemakaman Jenazah yang terpapar Covid -19. Tindakan penolakan Pemakaman jenazah dari korban Covid - 19 merupakan hal yang bertentangan dari perspektif hukum dan juga Pancasila. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jelas mengatakan bahwa tindakan yang mengganggu upaya penanggulangan wabah adalah bertentangan dengan hukum dan dikenakan sanksi Pidana. Sedangkan dari perspektif Pancasila dapat dilihat bahwa Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid – 19, termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai Ideologi negara, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber Hukum negara seperti yang tercantum di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Setyawati, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa Sanksi pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 212, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP saat pandemi ini memang dapat dikenakan bagi masyarakat yang belum mematuhi kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan pasal tersebut juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pada dasarnya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan cukuplah berbeda, sebab penelitian penulis mengkaji mengenai tindak pidana menghalangi pemakaman jenazah pasien covid-19, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar peraturan pelarangan keluar rumah saat covid, walaupun keduanya sama-sama mengkaji mengenai pelanggaran terhadap penanganan wabah covid-19, akan tetapi keduanya cukuplah berbeda jika diteliti secara mendalam.

Kedua penelitian diatas pada dasarnya hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi, jika dikaji dari perspektif yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa penelitian keduanya sangatlah jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebab penelitian penulis lebih kepada objek pemidanaan terhadap penolakan jenazah, sedangkan penelitian yang satunya lebih kepada perspektif HAM dalam penegakan hukumnya, sedangkan penelitian berikutnya lebih mengkaji tentang pemidanaan terhadap perbuatan pelanggaran protokol pada masa covid, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada perbuatan pidana dalam menolak upaya penanganan wabah covid. Sehingga dapat dikatakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan kedua penelitian sebelumnya cukuplah berbeda dari sisi objek dan perspektif kajiannya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>14</sup>

### **3. Sumber Data**

Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri:<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>14</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>17</sup>

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>18</sup>

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>19</sup> Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

<sup>19</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

<sup>20</sup> Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>21</sup> Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>23</sup> Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah

---

<sup>21</sup> Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

<sup>22</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

<sup>23</sup> *Ibid.*

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>24</sup>

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>25</sup>

## **2. Klasifikasi Tindak Pidana**

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

<sup>25</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap

dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana.<sup>26</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>27</sup>

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan

---

<sup>26</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 76.

<sup>27</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - 1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- b. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>29</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>30</sup>

#### 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>31</sup>

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlal orang lain:

---

<sup>29</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 89.

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.<sup>32</sup>

## 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>33</sup>

## 3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 90.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

#### 4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>35</sup>

##### c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>37</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>36</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

<sup>37</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>38</sup>

## **B. Penanggulangan Wabah**

### **1. Pengertian Wabah, Pandemi dan Covid**

#### **a. Wabah**

Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 112.

penyakit yang menyebar tersebut. Pengertian wabah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa pengertian Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pengertian lain dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

#### **b. Pandemi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid *Corona Virus Disease* (Covid-19) di kota Medan Pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan

bahwa Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pada pasal 2 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid *Corona Virus Disease* (Covid-19) di kota Medan ini menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dibentuk peraturan Wali kota ini adalah sebagai pelaksana adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid *corona virus disease* (Covid-19) di kota daerah.

### **c. Covid**

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Negara China, yang terjadi pada akhir bulan Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.<sup>39</sup>

Covid-19 kepanjangan dari *coronavirus disease* 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.<sup>40</sup> *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius.

---

<sup>39</sup> Anonim, "Covid-19", melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 11.20 Wib.

<sup>40</sup> *Ibid.*

## **2. Tingkatan Upaya Penanggulangan Wabah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

### **a. Penyelidikan epidemiologis**

Tindakan penyelidikan epidemiologis dalam upaya penanggulangan wabah ditujukan untuk :

- 1) Mengetahui sebab-sebab penyakit wabah;
- 2) Menentukan faktor penyebab timbulnya wabah;
- 3) Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah;
- 4) Menentukan cara penanggulangan.

Tindakan penyelidikan epidemiologis dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
- 2) Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
- 3) Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.

**b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina**

Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.

**c. Pencegahan dan pengebalan**

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

**d. Pemusnahan penyebab penyakit**

Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap :

- 1) Bibit penyakit kuman;
- 2) Hewan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit.

Pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit. Mengenai Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Penanganan jenazah akibat wabah**

Tindakan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap jenazah akibat penyakit wabah, perlu

penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya. Sebagaimana penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan;
- 2) Perlakuan terhadap jenazah dan penghapushamaan bahanbahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah diawasi oleh pejabat kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut penanganan secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri.

#### **f. Penyuluhan kepada masyarakat**

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai media komunikasi massa baik Pemerintah maupun swasta. Sebagaimana peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan :

- 1) Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
- 3) Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;
- 4) Kegiatan lainnya.

Peranserta sebagaimana dimaksud, dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

#### **g. Upaya penanggulangan lainnya**

Upaya penanggulangan lainnya ditetapkan oleh Menteri.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab dalam Penanggulanga Wabah**

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pada Bab III tentang Upaya Penanggulangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular terdapat beberapa pasal yang merinci bagaimana upaya penanggulangan wabah penyakit menular, sebagaimana pasal-pasal tersebut:

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
- b. Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II rnengikutsertakan instansi terkait di Daerah.

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a. Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- b. Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.

### **C. Tindak Pidana Menghalang-Halangi Penanggulangan Wabah**

#### **1. Pengertian**

Tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah merupakan salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana perbuatan menghalang-halangi penanggulangan wabah menular di Indonesia termasuk dalam golongan tindak pidana bukan pelanggaran, sebab tujuan dari dilakukannya perbuatan menghalang-halangi tersebut sangat bertentangnya dengan hajat hidup orang banyak untuk dapat terhindar dari wabah penyakit menular.

#### **2. Regulasi Hukum**

##### **a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Salah satu regulasi yang relevan di tengah pandemik ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular sendiri tidak mengenal terminologi *social distancing*.

Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah “upaya penanggulangan wabah”.

**b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan**

Regulasi lain yang juga relevan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan juga tidak mengenal terminologi *social distancing*. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB). Pada intinya PSBB ini diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Undang-undang ini menyebutkan, PSBB merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan yang paling sedikit, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan mengatur tentang Tujuan Kejarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Kejarantinaan Kesehatan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan mendefinisikan kekejarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekejaruratan kesehatan masyarakat.

**c. Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Keperuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona**

Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Keperuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19). Dalam kaitannya dengan *social distancing*, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

**d. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19**

Presiden Joko Widodo belum lama ini telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Karena pilihannya itu. Kalau kita mau mengurangi resiko dan mau produktif maka langkahnya cuma itu.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan Inpres ini

dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

### **3. Sanksi Hukum**

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ini bertujuan memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak. Agar wabah tidak meluas, salah satu cara adalah melalui isolasi atau karantina.<sup>41</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ini kemudian mengancam mereka yang dengan sengaja atau kealpaan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00.

Lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengancam setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.

Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona memang tidak memuat sanksi pidana karena sanksi pidana sendiri hanya dapat diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah. Wacana yang kemudian muncul adalah

---

<sup>41</sup> Anonim, “Pidana Melanggar *Social Distancing*”, melalui <http://fh.unpar.ac.id/2020/04/17/pidana-langgar-social-distancing/>, diakses pada tanggal 05 November 2020, Pukul 10.10 Wib.

diterapkannya Pasal 212, 216, dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam kaitannya dengan larangan berkerumun.<sup>42</sup> Ketiga pasal ini pada intinya mengatur larangan seseorang untuk melawan, tidak menuruti atau berupaya menghalangi tindakan pejabat yang menjalankan tugas yang sah dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. Lebih lanjut pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 menyebutkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Vints Disease 2019* (COVID19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa:

- a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Kerja sosial;
- c. Denda administratif; atau
- d. Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah**

Protokol Covid-19 merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Karena mencegah penularan penyakit bersifat wajib, maka menolak Protokol Covid-19 merupakan tindakan melanggar hukum. Sehingga bila perspektif Hukum Pidana digunakan untuk menganalisis penolakan protokol Covid-19, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah menolak protokol Covid-19 termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat secara cermat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah menolak Protokol Covid-19 merupakan tindak pidana baik ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan

sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai bentuk tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa poin penting dalam putusan yang dikaji yakni Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, sehingga perihal hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap putusan tersebut. Poin-poin penting tersebut, yaitu:

### **1. Kronologi Kasus**

Adanya pandemi COVID – 19 yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 2020 di dalam mekanisme penanganannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. KARIADI Nomor : HK.02.03/I.II/304/2020 Tanggal 24 Maret

2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid (Corona Virus Disease) 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang didalamnya membentuk, menunjuk dan memberikan tugas serta tanggung jawab diantaranya kepada salah satu yang bernama saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF Nip. 19721019 2006041 006 untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan (COVID – 19).

Tidak terbatas pada rujukan, konsultasi penatalaksanaan pasien, pelatihan petugas serta juga melaksanakan komunikasi resiko dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon yang mana juga memberikan tugas lainnya untuk memberikan edukasi kepada Keluarga Jenazah Covid – 19 baik pasien dalam pengawasan maupun pasien yang terkonfirmasi Covid Perihal Penatalaksanaan Pemulasaraan sekaligus pemakaman jenazah, juga melakukan pemulasaraan jenazah PDP maupun yang terkonfirmasi COVID – 19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid – 19 dari Kementerian Kesehatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya tersebut saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dibantu seluruh Anggota Tim COVID – 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang serta dibantu saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno sesuai dengan Surat Pengantaran Jenazah oleh saksi Edi Sutapa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi tanggal 09 April 2020 yang bertindak sebagai salah satu Driver Mobil Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tepatnya pada Ruang Intensive Care Unit (ICU) mendapati Pasien yang bernama Nuria Kurniasih

alamat Jl. KS. Tubun IV No.7 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan Nomor Register 10783361 Pasien Dalam Pengawasan yang terduga terpapar Covid 19 dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1316 / IKF – ML / IV / 2020 Tertanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Apriany Fitri Sangaji sehingga sesuai dengan Penatalaksanaan Pemulasaraan sekaligus pemakaman jenazah, juga melakukan pemulasaraan jenazah PDP maupun yang terkonfirmasi COVID – 19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid – 19 dari Kementerian Kesehatan saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dibantu Anggota Tim COVID – 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang segera melakukan penanganan jenazah.

Atas permintaan saksi Eni Sugiartini Binti (Alm) Riyadi yang sudah meminta pertolongan kepada saksi Sunoro untuk menemui saksi Trimanto berkaitan dengan rencana jenazah Nuria Kurniasih akan di makamkan disamping makam Ayah kandungnya yang bernama Almarhum Kasdjono di Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah dan pada akhirnya permintaan saksi Eni Sugiartini Binti (Alm) Riyadi dengan bantuan saksi Trimanto berkaitan dengan jenazah Nuria Kurniasih akan di makamkan pada Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah disetujui oleh saksi Daniel Darwito Sugito selaku Ketua RW 08 / Ketua Pengurus Makam Siwarak Suwakul dan saksi Tamri Bin Sayari selaku juru kunci / penjaga makam.

Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dibantu Anggota Tim COVID – 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang sudah melakukan koordinasi dengan Anggota Tim COVID – 19 Pemerintah Daerah kabupaten Semarang untuk segera mensterilkan area pemakaman serta melaksanakan pengurangan penyebaran virus covid-19 dengan melakukan tindakan atau langkah langkah penyemprotan dengan menggunakan cairan Disinfektan kepada para pelayat, Sarpras di area pemakaman dan juga memberikan himbauan untuk menjaga jarak.

Sehingga pada hari kamis tanggal 9 April 2020, sekitar jam 15.00 Wib di Area pemakaman umum Siwarak, Siwakul Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Team Gugus tugas Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang didatangi beberapa orang yang mengatasnamakan warga sekitar, diantaranya Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II. Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Terdakwa III. Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi dengan menyampaikan penolakan dan keberatan dengan nada keras / suara lantang terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah Nuria Kurniasih pada Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.

Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang sudah hadir di Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Propinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan kepada para terdakwa bahwa pemakaman ini telah sesuai dengan Penatalaksanaan Pemulasaraan sekaligus pemakaman jenazah, juga melakukan pemulasaraan jenazah PDP maupun yang terkonfirmasi COVID – 19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid – 19 dari Kementerian Kesehatan akan tetapi tetap mendapatkan penolakan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Sehingga saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF meminta saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi/driver Mobil Ambulance/jenazah milik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang untuk berhenti terlebih dahulu di Taman Unyil Ungaran Kabupaten Semarang.

Adanya penolakan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. terkait pemakaman jenazah Nuria Kurniasih pada Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Direktur RSUP Dr. Kariadi memerintahkan saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dan saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi/driver Mobil Ambulance/jenazah milik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang didalamnya masih terdapat jenazah Nuria Kurniasih kembali lagi ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dan dilakukan pemakaman pada Tanah Makam Milik Kementrian Kesehatan RI Cq RSUP Dr. Kariadi Semarang Sertifikat Nomor : 11.01.11.03.4.00004.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

dan saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi/driver Mobil Ambulance/jenazah milik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang didalamnya masih terdapat jenazah Nuria Kurniasih yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban yang termuat didalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor : HK.02.03/I.II/304/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid (Corona Virus Disease) 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, maka saksi dr Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp. KF dan saksi Edi Sutapa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarkan hal tersebut, adpaun Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- a. Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana Perbuatan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II. Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Terdakwa III. Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 KUHPidana.

- b. Dakwaa Kesatu Subsidair, sebagaimana Perbuatan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II. Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Terdakwa III. Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- c. Dakwaan Kedua, sebagaimana Perbuatan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II. Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Terdakwa III. Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Wabah Penyakit Menular” melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menghukum Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- d. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Berdasarkan hal tersebut, adapun Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Dan Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah Penyakit Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal bentuk tindak pidana menghalangi pemnanggulan wabah covid-19 dalam putusan atau kasus yang dikaji, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana yang melakukan penolakan pemakaman pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit menular atau covid-19, sehingga perbuatan yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu perbuatan yang menghalangi pemerintah dalam hal upaya penanggulangan wabah covid-19.

Sebagian masyarakat terutama masyarakat awam menganggap pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Namun apabila dilihat definisi dari kriminalisasi, yaitu berasal dari kata criminal artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini

sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda namun belum dilegislasikan secara spesifik dan komprehensif sebagai suatu delik yang memenuhi tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19.

Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 termasuk dalam tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Dalam KUHP, unsur-unsur Pasal 178 dan Pasal 212 KUHP (berikut Pasal 214 KUHP apabila pelaku lebih dari 1(satu)). Sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan/atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan perbuatan terdakwa dalam menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikenakan dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

## **B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah**

Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan.

Jenazah yang ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19. Dalam masalah penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menolak jenazah.

### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan**

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa :

Siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti Pasal 9 ayat (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

b. Unsur Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatif-kumulatif, yaitu:

- 1) Melanggar penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- 2) Menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; atau
- 3) Melanggar penyelenggaraan kejarantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan merintangi penyelenggaraan kejarantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau dimungkinkan juga keseluruhannya.

Ketentuan yang dirujuk oleh Pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantina Kesehatan.

- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan tidak menyebutkan adanya unsur “kesengajaan” dalam bunyi pasalnya, namun menurut interpretasi apabila dihubungkan pada unsur objektif selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Frasa pasal tersebut yaitu menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan.

Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang pada intinya dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar antar negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menghalang-halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan.

Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Selain kesengajaan bersyarat, *dolus eventualis* diartikan sebagai teori apa boleh buat (*billigend in kauf nehmen*) yang mana seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang

oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka pelaku wajib memikul risikonya.<sup>43</sup>

Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.

## **2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>44</sup>

- a. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi

---

<sup>43</sup> Sabrina Damayanti, "Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19", *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3) 2021, halaman 1141-1142.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 1139-1140.

pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

- b. Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan sebagainya. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim.
- c. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa tersebut, penulis berfokus pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu 'menghalangi', kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya yaitu 'pelaksanaan penanggulangan wabah', dan 'yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular'. Kata 'menghalangi' yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintang atau menutupi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian

klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”.

Membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yang kemudia diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini, wabah yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus Covid-19 dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

### **3. KUHPidana**

KUHPidana pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merintangikan atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.

Dilihat dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan, meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. Ancaman pidana ini ditujukan (*normadressat*) kepada ‘barang siapa’, atau ‘siapa pun’. Bagian inti deliknya adalah ‘sengaja’, ‘merintang atau menghalang-halangi’, dan ‘jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan’. Dalam buku KUHP, mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintang’, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*). Selain itu dijelaskan bahwa, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP.

Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa perlawanan ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga dapat menimbulkan akibat tertentu

(luka/kematian). Sedangkan dalam Pasal 211 pejabat/pegawai merupakan sasaran tidak langsung dari perbuatan pelaku, meskipun tetap dapat menimbulkan akibat tertentu pada pejabat/pegawai tersebut. Dari aspek perumusan tindak pidana, maka Pasal 212 termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena ada akibat yang timbul pada pejabat/pegawai yang dilawan tersebut. Karena itu, ajaran kausalitas juga diperlukan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.<sup>45</sup>

Pasal 213 KUHP, menyebutkan bahwa:

Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 212 diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214 KUHP, menyebutkan bahwa:

- (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
  - a) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
  - b) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
  - c) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

---

<sup>45</sup> Ahmad Sofian, "Tafsir Kejahatan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas Pasal 211-214 KUHP", melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/25/tafsir-kejahatan-kepada-pejabat-yang-sedang-melaksanakan-tugas-pasal-211-214-kuhp-bagian-1/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.

Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP mengatur tentang jenis pidana (hukuman) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan oleh satu orang, maka pidananya diatur dalam Pasal 213 KUHP, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Selain itu, gradasi pidana penjaranya juga berbeda, tergantung kualitas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka pidananya dapat ditambah pula.

Berdasarkan hal tersebut, bagi mereka yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Sebagaimana perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaran jenazah COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, jelas hukum di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman

tersebut, maka akan menerima akibat hukumnya yakni dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR**

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.<sup>46</sup>

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang

---

<sup>46</sup> Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>47</sup>

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.<sup>48</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan

---

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

<sup>48</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>49</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>50</sup>

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>51</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>52</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa penolakan pemakaman jenazah akibat covid-19 perlu

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

<sup>50</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

<sup>51</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>52</sup> Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

ditangani secara khusus, sebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penanggulangan wabah.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, pada dasarnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwa kepada para pelaku dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak memberikan definisi secara khusus terkait apa yang dimaksud barang siapa dalam Undang-undang tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Sebagaimana yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum. Dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Para Terdakwa adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## **2. Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah**

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), yang dimaksud *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (perbuatan sengaja), yaitu :

- a. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan satu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>53</sup>
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini diutarakan oleh Frank. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>54</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:<sup>55</sup>

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.
- b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan sebagai akibat yang tidak

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 15.

dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

- c. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

Undang-Undang ini tidak menjelaskan arti “Menghalangi”. Dengan demikian Majelis Hakim mengartikan Menghalangi adalah merintang atau dalam hal suatu kegiatan membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan, tertundanya suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan susah payah, pengertian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Pidana Dr. Christina Maya Indah S. S.H., M.Hum Binti FX. Soengeng Soemardi. Peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam perkara pro yustisia dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan Hakim dalam hal pengambilan putusan.<sup>56</sup>

Penanganan jenazah yang dimaksud dalam pasal ini adalah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma

---

<sup>56</sup> Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 48.

agama serta harkatnya sebagai manusia. Sebagaimana berdasarkan proses pembuktian dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 9 April 2020 seorang Petugas Medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang bernama Nuria Kurniasih yang sebelumnya di rawat di Ruang Intensive Care Unit (ICU) meninggal dunia dengan status Dalam Pengawasan yang terduga terpapar Covid 19. Sebagaimana Nuria Kurniasih merupakan salah satu perawat di ruang Geriatri RSUP Kariyadi Semarang yang terpapar Covid 19 dan mempunyai commorfit/riwayat penyakit Asma, akhirnya meninggal dunia dengan status PDP dan beberapa hari setelah meninggal baru ada confirm positif Covid 19.
- b. Berdasarkan Keterangan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF pemulasaraan jenazah Nuria Kurniasih yang berstatus PDP maupun yang terkonfirmasi COVID – 19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid – 19 dari Kementerian Kesehatan yaitu secara ringkas pemulasaraan jenazah disemprot disinfektan/khlorin, dibungkus kain kafan disemprot khlorin lalu dibungkus plastik 3 lapis dan masing-masing lapisan juga disemprot khlorin lalu dimasukkan peti jenazah serta tidak boleh dibuka, dan sebagai catatan bahwa bila inang mati maka virus akan mati juga sehingga aman dimakamkan dimana saja. Untuk jenazah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sesuai dengan aturan Kemenkes sudah ada SOP/standar pemulasaraan jenazah yaitu dengan protocol kesehatan dan dalam waktu maksimal 4 jam harus dimakamkan.
- c. Atas permintaan keluarga jenazah almarhumah Nuria Kurniasih, akan di makamkan disamping makam Ayah kandungnya di Pemakaman umum

Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sehingga untuk Tempat Pemakaman jenazah Nuria Kurniasih Pemakaman Siwarak Suwakul di urus oleh sdr Ana dengan mendatangi Saksi Trimanto selaku bendahara Makam, dengan mengatakan jenazah meninggal karena penyakit Asma. Sehingga saksi Trimanto dengan menghubungi saksi Daniel Darwito Sugito selaku Ketua RW 08 / Ketua Pengurus Makam Siwarak Suwakul dan Saksi Daniel Darwito Sugito mengizinkan karena meskipun bukan warga tapi sudah ada waris di TPU tersebut, lalu saksi Trimanto diperintah untuk membantu menyiapkan liang lahatnya. Sebagaimana Saksi Daniel Darwito Sugito dan meng"share" di WA grup RW. dan ditanggapi oleh Sekretaris RW. dengan kata "oke" sedang para Ketua RT tidak memberikan tanggapan.

- d. Liang lahat untuk jenazah Nuria Kurniasih disiapkan oleh saksi Tamri Bin Sayari selaku juru kunci / penjaga makam dan juga saksi Trimanto yang jumlah sebanyak 6 orang. Sebagaimana saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi Ambulance dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi membawa Mobil Ambulance berisikan Jenazah Nuria Kurniasih dengan tujuan Pemakaman Sewakul Ungaran Barat dengan Jam berangkat 15.30 wib. Bahwa saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno menyatakan untuk standart keamanan mobil jenazah ada SOP dari Kemenkes yakni antara tempat peti jenazah dan driver ada sekat pemisah, Saat dalam tugas mobil disemprot disinfektan peti jenazah masuk disemprot disinfektan lagi dan pintu mobil ditutup, dan untuk driver pake masker dan kaca mata.

- e. Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito dalam proses pemakaman tersebut ada pihak yang mengajukan keberatan, yaitu ada sekitar 20-an warga yang berkumpul didepan makam, diantaranya yaitu ketua RT.1 (Terdakwa 2), Ketua RT.4 (Toufik), Ketua RT.6 (Terdakwa 1), Ketua RT.7 (Lukas) dan Ketua RT.9 (Mutaqin). Saksi Daniel Darwito Sugito menjelaskan yang akan dimakamkan adalah sdr. Nuria Kurniasih warga susukan yang berasal dari Rt. 3 dan keluarganya dimakamkan disini dan sakitnya asma, atas penjelasan tersebut sdr. Muttaqin diam saja sedangkan lainnya menyampaikan keberatan, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyampaikan “saya mewakili warga menolak” dengan alasan bukan warga.
- f. Berdasarkan keterangan Saksi Moh Rifaii, S.E.,S.H. bin Sahar yang merupakan anggota Babinkamtibmas menyatakan apabila Terdakwa III menyatakan keberatan bicara ke saksi Moh Rifaii, SE, SH. bin Sahar “pak kok mau dimakamkan disini, khan bukan orang Bandarjo” lalu saksi Daniel Darwito Sugito mengatakan “kita rembugan nunggu pak Lurah yang sedang telepon pak Camat”.
- g. Saksi Drs. Heru Subroto, M.M Bin Alm Metdjono sebagai Kepala BPBD Kab. Semarang yang datang kelokasi melihat ada warga yang lalu lalang bertanya “covid tidak” dan dijawab “tidak tahu”, lalu sambil berlalu warga tersebut “nggrundel” (menggerutu).
- h. Saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono sebagai Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Sebagaimana sekitar jam 16.00 saksi sampai di TPU Suwakul dan sudah

banyak orang, lalu saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menghampiri sekelompok orang yang ada didepan pintu masuk makam yaitu Ketua RT dari RW.08 Bandarjo, lalu saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono memberikan sosialisasi “pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP-nya” yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman juga memohon supaya jenazah bisa dimakamkan tapi mereka tetap menolak jenazah dimakamkan di Suwakul tersebut. Sebagaimana saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sekaligus mensodialisasikan bahwa jenazah sudah dilakukan “pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP-nya” yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman.

- i. Setelah saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sosialisasi tersebut para Ketua RT tersebut tetap menolak dan diantaranya mengatakan “masalahnya bukan seperti itu, tapi bagaimana nanti saya ditanya warga kok diijinkan bukan warga dimakamkan disini, saat itu saksi jawab “orangtuanya dimakamkan disini” tetapi mereka tetap menolak, lalu saksi menyarankan untuk direbug dulu. Setelah itu saksi Daniel Darwito Sugito, Para Terdakwa dan para Ketua RT yang lain masuk ke Balai Palereman di komplek makam Siwarak Suwakul. Sebagaimana dalam Balai Balereaman tersebut ada Para Terdakwa dan ketua RT Rw 8 Desa Bandarjo, Saksi Daniel Darwito Sugito, saksi Drs. Heru Subroto, M M Bin Alm Metdjono, saksi Wahyono, SKM Bin

Darmin Darsono, saksi Ajik Priyanto Bin Sunardi dan petugas pemerintahan yang lain yang tergabung dalam Penanganan tim covid. Bahwa datang ke Balai Pelereman Komplek Makam Siwarak Suwakul yaitu Bapak Camat Bandarjo, dari Dinas Kesehatan, Kapolsek juga pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD dan juga saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang, juga memberikan penjelasan dan mohon supaya jenazah diijinkan dimakamkan namun warga tetap menolak.

- j. Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang yang bertanggungjawab saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF pada pemakaman Jenazah Alm Nuria Kurniasih menyampaikan edukasi kepada masyarakat yang hadir bahwa pemakaman jenazah adalah aman karena sesuai dengan protocol. Setelah saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang mengedukasi dan yang menyampaikan berkeberatan secara langsung ada 5 (lima), khusus Terdakwa I saat itu menyampaikan “saya paham pak, tapi sebagai wakil masyarakat bagaimana saya menjelaskan ke warga”, sedang lainnya ada yang mancing-mancing tapi saksi tidak tahu siapa; dengan suara keras, dan ada yang berambut putih menyatakan “ini bukan ekuador”.
- k. Jenasah baik Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun yang terconfirm positif Covid -19, pemakamannya boleh dimana saja, karena bila sudah dilakukan pemulasaraan sesuai aturan maka jenasah aman. Selain saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF, yaitu dari pihak pemerintahan yaitu Bapak Camat Bandarjo, dari Dinas Kesehatan,

Kapolsek juga pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD meminta agar jenazah dapat dimakamkan.

- l. Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF melihat masih ada perdebatan dan karena tetap belum ada kesepakatan, karena mengingat keamanan semua orang/warga yang ada dilokasi yang semakin banyak dan banyak yang tidak memakai masker, agar tidak terjadi cluster baru dan juga jenazah yang sesuai SOP dalam waktu 4 jam harus dimakamkan tapi saat itu belum dimakamkan maka saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF putusan kembali ke RSUP Kariadi Semarang dan jenazah tidak dimakamkan di Suwakul.
- m. Saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno yang membawa jenazah Nuria Kurniasih berhenti di sekitar taman unyil yang posisinya dekat dengan komplek Makam Siwarak Suwakul, mendapatkan Perintah dari saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF untuk kembali ke Rumah Sakit Kariadi Semarang, dan mempersiapkan tempat pemakaman, dan Jenazah Nuria Kurniasih dimakam pemakaman Borgota Semarang milik RSUP Dr. Kariadi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penanganan wabah penyakit Covid 19 khususnya dalam hal penangan pemakaman jenazah Nuria Kurniasih yang dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak dapat dilaksanakan di Komplek Pemakaman Umum Siwarak Suwakul.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa penyebab pemakaman Jenazah tersebut tidak jadi dimakamkan di pemakaman Siwarak Suwakul ada dua yang mendasar, yaitu :

- a. Jenazah Nuria Kurniasih adalah Warga Susukan, mengapa tidak dimakamkan di Susukan, dan dimakamkan di Area pemakaman Siwarak Suwakul yang mana bukan warga disitu.
- b. Jenazah Nuria Kurniasih adalah pasien Covid 19, yang apabila di makamkan Area pemakaman Siwarak Suwakul membuat warga resah dan ketakutan.

Berdasarkan keberatan terkait aturan siapa saja yang bisa dimakamkan di pemakaman Siwarak Suwakul, adalah sebagaimana keterangan saksi Daniel Darwito Sugito Bin (Alm) Kartoyoso yaitu siapapun boleh dimakamkan di makam Siwarak Suwakul tersebut dengan syarat-syarat antara lain:

- a. Warga diwilayah 4 (empat) RW. yakni RW.3, Rw.7, RW.8 dan RW.9;
- b. Warga luar wilayah yang mempunyai ahli waris yang sudah dimakam disitu dengan membayar biaya administrasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Warga luar wilayah (siapapun) yang tidak mempunyai ahli waris diperbolehkan asal memenuhi syarat administrasi dengan membayar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat tersebut sebagaimana tertuang dalam Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Tata Tertib Makam Siwarak Siwakul kel Bandarjo Kec Ungaran Barat Kab Semarang. Sebagaimana administrasi untuk pemakaman jenazah Nuria Kurniasih telah terpenuhi, yaitu Orang Tuanya (bapaknya) telah dimakamkan di pemakam Siwarak Suwakul dan membayar biaya administrasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Barang bukti kwitansi yang diterima oleh saksi Trimanto Bin Alm. Kartonadi Menimbang, bahwa tentang keresahan warga tentang pemakaman Jenazah yang berstatus pasien Covid -19

atau yang masih berstatus PDP dan ODP bisa dimaklumi apabila pelaksanaan pemakamannya tidak dilakukan sesuai dengan protocol yang berlaku.

Keterangan saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dan saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono yang menyampaikan “pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP-nya” yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman, dan dalam proses pemakamannya pun tidak melibatkan warga dan kehadiran tim gugus Covid-19 dari Kabupaten Semarang untuk memastikan penanganan sesuai prosedur dan aman untuk warga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan yang diajukan oleh warga tersebut adalah suatu kesengajaan, karena alasan pelaksanaan pemakaman sudah dilakukan sesuai dengan prosedur; Menimbang, bahwa terkait dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Proses pemakaman tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor P/002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran tersebut dibenarkan oleh Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF namun untuk itu diadakan dan dilakukan sesuai aturan protocol kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan yang merujuk pada aturan WHO, dan pemakaman yang dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan adalah aman.

Berdasarkan menurut Ahli pidana yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr. Supriyanta, SH.,M.Hum yang menyatakan kata menghalangi

dalam konteks hukum pidana adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat fisik/jasmaniah dengan cara melawan hukum sehingga perbuatan yang dilakukan pihak lain tidak dapat dilaksanakan, konstruksinya jelas secara fisik sebagaimana definisi hukum perbuatan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli tersebut, oleh karena apabila Perbuatan “Menghalangi“ hanya perbuatan fisik/jasmaniah, hal tersebut tidak akan mengikuti perkembangan jaman, karena dengan perkembangan jaman motif dan cara melakukan tindak pidana akan beranekaragam, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Pidana Dr. Christina Maya Indah S,S.H., M.Hum Binti FX. Soengeng Soemardi yang memberikan definisi “Menghalangi“ adalah membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tetapi dilakukan dengan susah payah, tanpa harus melihat harus dengan konsteks perbuatan sifatnya fisik.

Tekait Corona sebagai Wabah penyakit sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK/01.07 Menke/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-NCov) sebagai penyakit yang dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya tanggal 4 Februari 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah” telah terpenuhi.

### **3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Majelis Hakim

sependapat dengan Teori Hukum yang disampaikan oleh penuntut umum terkait tentang penjelasan “Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan’ sebagaimana terurai dalam surat tuntutan:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan” (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, untuk melakukan disyaratkan “*opzet* atau *schuld*”.
- b. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (*Doen Pleger*) adalah berarti perbuatan terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut.
- c. Yang dimaksud “turut serta melakukan” (*medepleger*) disyaratkan adanya kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama. *Medeplegger* adalah orang-orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede Plegger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana yang dilakukan.

Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan peranan dari Para Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terkait dengan pernyataan keberatan atas proses pemakaman jenazah Nuria Kurniasih yang sebelumnya dirawat karena indaksi terkena Covid 19, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso.

Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito Bin (Alm) Kartoyoso saat menjelaskan proses pemakaman Terdakwa I menyatakan “saya mewakili warga menolak”. Saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono yang menyampaikan sosialisasi penanganan jenazah terindikasi Covid 19, Terdakwa I mengatakan : “ betul kalau habis ini bapak pulang selesai, tapi saya diolok-olok warga”.

Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito Bin (Alm) Kartoyoso dan saksi Saksi Drs. Heru Subroto, M M Bin Alm Metdjono saat penjelasan dari Lurah, Bapak Camat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD dan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH.Sp.KF di Balai Palereman Komplek Makam Siwarak Suwakul Terdakwa I selalu aktif menolak dengan kata-kata “saya keberatan”, saksi tahu karena takut dengan warganya (RT.6).

Berdasarkan keterangan saksi Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH.Sp.KF Di Balai Palereman Komplek Makam Siwarak Suwakul saat melakukan edukasi terkait tentang pemakaman dengan protocol covid 19, Terdakwa I saat menyampaikan “saya paham pak, tapi sebagai wakil masyarakat bagaimana saya menjelaskan ke warga”.

- b. Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno

Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito Bin (Alm) Kartoyoso saat menjelaskan proses pemakaman Terdakwa II menyatakan “saya mewakili warga menolak”. Keterangan saksi Daniel Darwito Bin (Alm) Kartoyoso dan saksi Saksi Drs. Heru Subroto, M M Bin Alm Metdjono saat ada penjelasan dari

Lurah, Bapak Camat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD dan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH.Sp.KF di Balai Palereman Komplek Makam Siwarak Suwakul, Terdakwa II mengatakan “bapak-bapak ibu-ibu kita mintai pendapatnya sebagai wakil warga (sambil menarik pak Nasikun) saya menolak pemakaman”.

c. Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi

Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito Bin (Alm) Kartoyoso saat Wakil Bupati meminta agar Jenazah dapat dimakamkan di Area pemakaman, Terdakwa III mengatakan “saya tidak ijin dimakamkan disini” dan alasannya karena bukan warga. Keterangan saksi Daniel Darwito Bin (Alm) Kartoyoso saat ada penjelasan dari Lurah, Bapak Camat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD dan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH.Sp.KF di Balai Palereman Komplek Makam Siwarak Suwakul, Terdakwa III ada disamping saksi Daniel Darwito Bin (Alm) Kartoyoso saat didepan pak Lurah dan pejabat lainnya dan mengatakan “sampaikan pada keluarga kami tetap menolak”;

Saksi Moh Rifaii, SE, SH. bin Sahari Sebagai Babinkamtibmas di Kelurahan Bandarjo saat di depan lokasi Makam Siwarak Suwakul bertemu dengan Terdakwa III, dan Terdakwa III menyampaikan “pak kok mau dimakamkan disini, khan bukan orang Bandarjo”. Saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono yang menyampaikan sosialisasi penanganan jenazah terindikasi Covid 19, Terdakwa III mengatakan : “Kita Diskusi dulu”.

Berdasarkan keterangan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH.Sp.KF Di Balai Palereman Komplek Makam Siwarak Suwakul saat melakukan edukasi

terkait tentang pemakaman dengan protocol covid 19 ada yang menanggapi yaitu orang yang sudah berumur dan berambut putih menyampaikan “ini bukan di Equador”, dan setelah diperhatikan dari photo yang diambil oleh Saksi Ajik Priyanto orang yang ada dilokasi yang sudah berumur dan berambut putih adalah Terdakwa III. Perbuatan para terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas, justru menyempurnakan tindakan penolakan atas penanganan jenazah akibat Virus Corona, dan Penyampaian Aspirasi bukan sebagai alasan pemaaf atau pembenar. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi.

### **Analisis Hukum**

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penulis menyimpulkan bahwa peranan Para Terdakwa dalam melakukan upaya Keberatan atas pemakaman Jenazah Nuria Kurniasih, yang mana para petugas dari Tim Gugus Covid 19 RSUP Dr Karyadi dan dari Kabupetan Semarang telah menyampaikan informasinya, tetap bersikap keberatan, sehingga pemakaman yang seyogyanya dilakukan di Siwarak Suwakul tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana para Terdakwa dalam pledoinya menyatakan secara pribadi tidak keberatan, tetapi para Terdakwa bersikap demikian adalah untuk menyampaikan aspirasi dari warga yang berdekatan dengan makam siwarak suwakul yang keberatan akan proses pemakaman tersebut.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menilai dalam melakukan penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang proporsional, dan aspirasi yang sudah disampaikan harus dilihat terlebih dahulu apakah aspirasi tersebut

berdasar hukum atau berlawananan dengan Hukum. Terkait penyampaian aspirasi Majelis Hakim mengutip pendapat dari Ahli pidana Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum yaitu Penyampaian aspirasi ada pertanggungjawabannya, bila aspirasi salah maka merupakan penyempurnaan Pasal 55 KUHP karena masuk perbuatan nyata dan bisa diambil masing-masing peran dan harus jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi ade Charge yaitu Saksi Nuryati yang meminta Terdakwa III untuk melihat keramaian di depan Makam Siwarak Suwakul, dan Saksi Heru Pracoyo Sugiarto yang mengetahui apabila Terdakwa III menyampaikan aspirasi warga yang keberatan atas pemakaman tersebut, dan saksi Muhammad Taufiq Ady Putra yang menyatakan pada saat Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, M.H.,Sp.KF. dan Bapak Wakil Bupati menjelaskan dan meminta agar menerima Jenazah dimakamkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan“ya pak saya bisa terima tapi warga bagaimana, setelah ini selesai semua pulang saya dengan warga bagaimana”.

Pertimbangan tersebut diatas, Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Aspirasi Warga yang disampaikan oleh Para Terdakwa terkait Proses pemakaman jenazah adalah aspirasi yang tidak berdasar, karena didasarkan pada alasan yang salah, yaitu apabila keberatan terkait asal jenazahnya maka bertentangan dengan tata tertib pemakaman, dan apabila kekhawatiran tentang penyakit covid 19, penanganan jenazah sudah dilakukan dengan cara protocol yang ada.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah sebenarnya dijamin dalam kebebasan berpendapat, namun menurut Majelis Hakim harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dan ternyata penyampaian aspirasi para Terdakwa tersebut, mengakibatkan proses penanggulangan wabah penyakit Covid 19 khususnya dalam hal penanganan jenazah tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat dan sepakat bahwa oleh karena semua unsur Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan layak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.<sup>57</sup> Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau

---

<sup>57</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

pelanggaran.<sup>58</sup> Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

<sup>59</sup> *Ibid.*

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam kasus yang dikaji merupakan bentuk tindak pidana yang melakukan perbuatan penolakan pemakaman terhadap pasien yang meninggal dunia yang teridentifikasi penyakit menular atau covid-19, sebagaimana perbuatan para pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebagai suatu upaya dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanggulangan wabah covid-19.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dapat berakibat pada dijatuhinya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pidana denda, sebagaimana seperti dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, atau barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang melakukan penolakan pemakaman jenazah korban covid

yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Majelis Hakim atas pertimbangan yang dilakukan, menyatakan bahwa perbuatan para pelaku termasuk sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, sebab didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan serta norma hukum yang mengaturnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam bentuk peraturan yang terbaru, sehingga masyarakat yang hendak menolak atas penanggulangan wabah tersebut dapat berfikir dua kali untuk tidak melakukannya.
2. Hendaknya masyarakat dapat memahami bahwa tindakan penolakan pemakaman jenazah korban covid merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijerat oleh sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri yang menolaknya.
3. Hendaknya Setiap Hakim yang mempersidangkan perbuatan pidana dalam perkara penolakan pemakaman jenazah harus dilihat lebih teliti menyangkut apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan pidana atau perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID 19.

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.
- , “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Sabrina Damayanti, “Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19”, *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3) 2021.

#### **D. Internet**

- Ahmad Sofian, “Tafsir Kejahatan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas Pasal 211-214 KUHP”, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/25/tafsir-kejahatan-kepada-pejabat-yang-sedang-melaksanakan-tugas-pasal-211-214-kuhp-bagian-1/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.
- Anonim, “Covid-19”, melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 11.20 Wib.

Anonim, “Pidana Melanggar *Social Distancing*”, melalui <http://fh.unpar.ac.id/2020/04/17/pidana-langgar-social-distancing/>, diakses pada tanggal 05 November 2020, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Tekan Kasus Aktif Covid-19 Dengan Disiplin Protokol Kesehatan”, melalui <https://covid19.go.id/berita/tekan-kasus-aktif-covid-19>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 10.10 Wib.